

Depok, 24 November 2021

Nomor : 6102.31/EXT-MUTU/XII/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 LK PT Pekerti Nusantara

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Pekerti Nusantara
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
No. IUI : 503/119/BPMP/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013
NIB : 020004511313, tanggal 11 Mei 2020
Alamat Kantor : Jl. Raya Bekasi Timur KM. 17 No. 19 A RT 003 RW 003 Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur
Alamat Pabrik : Kp. Saradan RT 07 RW 02 Ds. Sukamulya, Kec. Pagaden, Kab. Subang, Jawa Barat
Tanggal Kegiatan : 01 – 03 November 2021
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito ff

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT PEKERTI NUSANTARA****Nomor : 6102.31/EXT-MUTU/XII/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Pekerti Nusantara
- b. Alamat Kantor : Jl. Raya Bekasi Timur KM. 17 No. 19 A RT 003 RW 003 Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur
- c. Alamat Pabrik : Kp. Saradan RT 07 RW 02 Ds. Sukamulya, Kec. Pagaden, Kab. Subang, Jawa Barat
- d. No. IUI : 503/119/BPMP/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013
- e. NIB : 020004511313, tanggal 11 Mei 2020
- f. Kapasitas dan Produk : Handycraft = 150.000 Pcs
- g. Tanggal Pelaksanaan : 01 – 03 November 2021
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-158
- j. Tanggal Terbit : 11 Desember 2019
- k. Tanggal Berakhir : 10 Desember 2025

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 24 November 2021

**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 24 November 2021

No. : 6101.3/EXT-MUTU/XI/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 PT Pekerti Nusantara**

Kepada Yth.
PT Pekerti Nusantara
Attn. Bapak Heri Kusworo

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di PT PEKERTI NUSANTARA :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-158
Masa Berlaku Sertifikat : 11 Desember 2019 – 10 Desember 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Pcs/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP), Pemerintah Kabupaten Subang, dengan Nomor : 503/119/BPMP/VI/2013, tanggal 05 Juni 2013 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 020004511313, tanggal 11 Mei 2020	Handycraft	150.000

Tanggal Penilikan 1 : 01 – 03 November 021
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya November 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<p>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</p> <p>2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3.</p>
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<p>1. Bambang Gunardjito</p> <p>2. Adhitya Tisna</p>

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Pekerti Nusantara
b. Nomor & Tanggal SK	:	6101.3/EXT-MUTU/XI/2021 Tanggal 24 November 2021
c. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Bekasi Timur KM. 17 No. 19 A RT 003 RW 003 Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur
d. Alamat Pabrik	:	Kp. Saradan RT 07 RW 02 Ds. Sukamulya, Kec. Pagaden, Kab.Subang, Jawa Barat
e. Nomor telepon/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	<p>Komisaris Utama : Tuan Drs. Wahyu Budi Santoso</p> <p>Komisaris : Tuan Imam Pituduh</p> <p>Direktur : Tuan Mochamad Ichwani</p>
g. TDI/ IUI	:	<p><u>Tanda Daftar Industri (TDI)</u> Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP), Pemerintah Kabupaten Subang, dengan Nomor : 503/119/BPMP/VI/2013 tertanggal 05 Juni 2013 tentang Pemberian Tanda Daftar Industri (TDI) kepada PT. Pekerti Nusantara dengan kapasitas produksi Handycraft = 150.000 (seratus lima puluh ribu) Pcs/Tahun</p> <p><u>Izin Usaha Industri (IUI) Versi OSS RBA</u> Berdasarkan tabel kegiatan usaha skala UMK pada Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (NIB) dengan jenis produksi (pembuatan macam-macam barang kerajinan dan ukiran dari kayu, seperti relief, topeng, patung, wayang, vas dan kap lampu dengan kapasitas produksi 150.000 buah/Tahun.</p>

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 01 November 2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	01 November 2021 s/d 03 November 2021	Kantor, seluruh area pabrik PT. Pekerti Nusantara
Pertemuan Penutupan	Rabu 03 November 2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	24 November 2021	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Pekerti Nusantara telah tersedia akta pendirian p akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Pekerti Nusantara tersedia dokumen SIUP berdasarkan lampiran tabel kegiatan usaha skala UMK klasifikasi resiko rendah yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (SIUP) yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /(NIB).	Memenuhi	PT. Pekerti Nusantara tersedia NIB yang terbit dari lembaga OSS yang telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP PT. Pekerti Nusantara dan telah sesuai dengan dokumen NIB.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Pekerti Nusantara telah memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Dokumen SPPL tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS dan dicetak dari aplikasi sistem OSS, dokumen lingkungan hidup sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier f. IUI dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	PT. Pekerti Nusantara adalah termasuk pemegang Tanda Daftar Industri (TDI) yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, dan tersedia dokumen IUI berdasarkan tabel kegiatan usaha skala UMK pada Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (NIB), jenis usaha yang dijalankan sesuai.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT. Pekerti Nusantara terdaftar tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API)/tidak berstatus sebagai importir.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier	Non Aplicable	PT. Pekerti Nusantara tidak membentuk kelompok dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.		tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok, sehingga tidak memiliki akta pembentukan kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi pembelian bukti	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima PT. Pekerti Nusantara telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa surat pesanan.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Handycraft Unfinish di PT. Pekerti Nusantara telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah unit dan volume dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT Pekerti Nusantara merupakan pemegang Tanda Daftar Industri (TDI) yang tidak wajib memiliki tenaga GANIS PHPL. PT Pekerti Nusantara tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Pekerti Nusantara tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Pekerti Nusantara tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari	Memenuhi	Selama periode Oktober 2020 s/d September 2021 PT. Pekerti Nusantara seluruh pemasok bahan baku telah menerbitkan DKP dan tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pemasok.		
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	PT. Pekerti Nusantara tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	PT. Pekerti Nusantara tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	PT. Pekerti Nusantara tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	PT. Pekerti Nusantara tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	PT. Pekerti Nusantara tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT. Pekerti Nusantara tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Pekerti Nusantara tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	PT. Pekerti Nusantara tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	PT. Pekerti Nusantara tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Pekerti Nusantara tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	PT. Pekerti Nusantara Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak	Memenuhi	PT. Pekerti Nusantara Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. Realisasi produksi sendiri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Pekerti Nusantara tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Pekerti Nusantara telah membuat secara berkala LMHHOK yang kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Pekerti Nusantara Selama periode Oktober 2020 s/d September 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Pekerti Nusantara Selama periode Oktober 2020 s/d September 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Pekerti Nusantara Selama periode Oktober 2020 s/d September 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Pekerti Nusantara Selama periode Oktober 2020 s/d September 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Pekerti Nusantara Selama periode Oktober 2020 s/d September 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier	Memenuhi	PT. Pekerti Nusantara selama periode audit terdapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		penjualan dengan tujuan domestik. Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa invoice dan informasi data pengiriman melalui jasa kurir.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	PT. Pekerti Nusantara Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Pekerti Nusantara berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama periode audit, dalam kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Ekspor (PEB, B/L, Invoice, P/L dan Dokumen V-Legal) yang telah terdapat kesesuaian antar dokumen.
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor, Jika terdapat pembedulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit Oktober 2020 s/d September 2021 PT. Pekerti Nusantara penerbitan dokumen PEB sebagai kelengkapan ekspor produk (handycraft) yang ditujukan ke negara Itali dan Austria, tidak terdapat pembedulan dokumen PEB.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Pekerti Nusantara berupa produk handycraft bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	Selama periode audit produk jadi yang diekspor PT. Pekerti Nusantara berasal dari jenis kayu yang tidak termasuk dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Pekerti Nusantara implementasi penggunaan tanda V-Legal telah dibubuhkan pada off product, yaitu pada dokumen penjualan ekspor (invoice dan packing list) sesuai ketentuan dan Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Pekerti Nusantara telah tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Pekerti Nusantara tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Pekerti Nusantara terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara kepada salah satu perwakilan karyawan menyimpulkan hal yang sama.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Pekerti Nusantara memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja, masa berlaku dokumen PP telah berakhir dan telah melakukan tindakan korektif dengan telah mengajukan permohonan perpanjangan pengesahan PP kepada instansi terkait dengan bukti berupa tanda terima dengan berstempel basah dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Kota Jakarta Timur.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Pekerti Nusantara per Oktober 2021 tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia dibawah 18 tahun).
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi penilaian ke-1 tahun 2021 PT. Pekerti Nusantara memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Pekerti Nusantara dinyatakan " Memenuhi " standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</p> <p>Lampiran 4.3.</p>		